

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016): Mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.²⁰ Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan yang bijak berdasarkan informasi yang tersedia.

Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman produk keuangan, pengelolaan anggaran, investasi, hingga analisis risiko keuangan. Literasi keuangan yang baik memungkinkan individu untuk menghindari jebakan keuangan yang dapat merugikan, seperti utang berbunga tinggi atau investasi yang tidak menguntungkan. Dalam konteks syariah, literasi keuangan memiliki dimensi tambahan yang mencakup prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian). Selain itu, keuangan syariah juga menekankan konsep keadilan, transparansi,

²⁰ Ojk, 'Edukasi Keuangan', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2025 <<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/literasi-keuangan.aspx>> [accessed 26 February 2025].

dan kerja sama yang saling menguntungkan melalui akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah.

Literasi keuangan juga mencakup kemampuan dalam mengenali hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan serta memahami regulasi yang berlaku di sektor keuangan. Menurut Lusardi dan Mitchell (2014), literasi keuangan yang baik berkorelasi positif dengan kesejahteraan finansial individu, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi dan perencanaan keuangan jangka panjang.²¹ Bank Dunia (2017) juga menekankan bahwa literasi keuangan bukan hanya sekadar pemahaman tentang produk keuangan, tetapi juga bagaimana individu dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Sementara itu, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD, 2020) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kombinasi antara kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan finansial.²²

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah guna memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Keuangan syariah menawarkan solusi alternatif yang berlandaskan etika dan

²¹ Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell, 'The Economic Importance of Financial Literacy', *Journal of Economic Literature*, 52.1 (2013), p. 65.(h. 82)

²² Muhamad Abduh and Mohd Azmi Omar, 'Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5.1 (2012), pp. 35-47, doi:10.1108/17538391211216811.(h.35)

nilai-nilai keadilan, yang tidak hanya bertujuan untuk profitabilitas tetapi juga kesejahteraan sosial melalui konsep berbagi risiko dan keuntungan secara adil.

2. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan wawasan yang dimiliki seseorang mengenai produk dan jasa keuangan syariah serta kemampuannya dalam membedakan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional (Hambali, 2018).²³ Keuangan syariah sendiri adalah sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi, termasuk perbankan, pembiayaan, asuransi, dan investasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan ekonomi yang lebih adil, transparan, serta bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar dan maysir(ketidakpastian), serta Keadilan dan Transparansi. Literasi keuangan syariah, sebagai pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini, menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Keuangan syariah didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem keuangan konvensional. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi ekonomi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan menerapkan tujuannya, yaitu:

²³ Teuku Syifa Fadrizha Nanda, Ayumiati Ayumiati, and Rahmaton Wahyu, 'Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh', *JIHBIZ:Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 1.2 (2019), p. 141, doi:10.22373/jihbiz.v1i2.8573.

a. Larangan Riba (Bunga)

Riba atau bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi keuangan yang mengandung unsur bunga. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan ekonomi.

b. Larangan Gharar dan Maysir (Ketidakpastian)

Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi, sedangkan maysir adalah spekulasi yang mengarah pada perjudian. Keuangan syariah menghindari transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi berlebihan.

c. Keadilan dan Transparansi

Dalam transaksi syariah, setiap pihak harus mendapatkan haknya secara adil dan transparan. Oleh karena itu, semua bentuk perjanjian harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dalam konsep literasi keuangan syariah, The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) menjelaskan bahwa literasi keuangan mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan, keterampilan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan berkomunikasi mengenai konsep keuangan dalam berbagai situasi.²⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Nomor 76

²⁴ Diana Djuwita dan Ayus Ahmad Yusuf, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha”, *Al-Amwal*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2018. (h. 109)

Tahun 2016 mendefinisikannya sebagai kecakapan, pemahaman, serta kepercayaan yang berkontribusi pada kualitas pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.²⁵

Literasi keuangan mencakup berbagai aspek, antara lain:

- a. Pemahaman tentang produk dan layanan jasa keuangan, termasuk manfaat, biaya, serta risikonya.
- b. Pengelolaan keuangan yang baik, termasuk dalam pengambilan keputusan keuangan.
- c. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai nasabah keuangan.
- d. Pemahaman terhadap industri jasa keuangan dan mekanisme akses terhadap produk serta layanan keuangan.

Literasi keuangan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari literasi keuangan konvensional, namun diperluas dengan prinsip-prinsip Islam. Aspek-aspek dalam literasi keuangan syariah mencakup:

- a. Perencanaan Keuangan (seperti investasi berbasis syariah, skema pensiun, dan takaful/asuransi syariah).
- b. Manajemen Keuangan (konsumsi, tabungan, pemasukan, dan pengelolaan sumber daya keuangan),.
- c. Sumbangan Amal (seperti wakaf dan sedekah), Hukum Waris, Wasiyyah, dan Zakat yang menjadi bagian dari aspek keuangan dalam Islam.

Literasi keuangan jika dibandingkan pengartiannya dari segi umum, secara pengertian literasi keuangan syariah masih sangat terbatas. Keuangan syariah merupakan sikap, pemahaman,

²⁵ OJK, 'Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)', Otoritas Jasa Keuangan, 2017, pp. 1–99.(h.7)

pengetahuan, serta tingkah laku dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan perbankan syariah atau pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah. Pemakaian sebutan “syariah” yang digunakan pada literasi keuangan syariah bertujuan supaya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, pemakaian sistem islami ditunjukkan didalamnya. Suatu entitas bisnis dalam membagikan label “syariah” tidak cuma sekedar tuntutan dari pihak pengelola saja, melainkan dalam hukum islam menurut para ahli kata “syariah” yaitu “seperangkat peraturan ataupun syarat dari Allah untuk manusia yang disampaikan lewat Rasul-Nya”.²⁶

Pentingnya ilmu juga ditekankan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11 :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujādilah: 11)”.

Oleh sebab itu, bisa disimpulkan kalau literasi keuangan syariah merupakan seorang yang dapat menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk mengelola sumber daya keuangan Islam dalam rangka menggapai kesejahteraan yang sesuai berdasarkan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

²⁶ Iswanto Dr. Bambang, *Pengantar Ekonomi Islam, edisi pert (Pt. Raja Grafindo Persada, 2022).*(h.63)

Adapun tujuan dari literasi keuangan yaitu :

- a. Taraf pengambilan keputusan keuangan pribadi meningkat.
- b. Pengelolaan keuangan menjadi lebih baik karena adanya perubahan sikap serta perilaku seseorang, oleh karena itu konsumen dan warga bisa memanfaatkan dan menentukan mana lembaga, produk serta layanan jasa keuangan yang cocok dengan keahlian yang dipunya dan cocok dengan kebutuhan.²⁷

3. Tingkatan Literasi Keuangan Masyarakat

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017) mengelompokkan literasi keuangan masyarakat ke dalam empat tingkatan, yaitu:

- a. Well Literate (21,84%)

Mempunyai kepercayaan serta pengetahuan akan lembaga jasa keuangan, produk serta jasa keuangan, yang mencakup didalamnya adanya hak dan kewajiban terpaut produk serta jasa keuangan, fitur, mempunyai ketrampilan dalam memakai produk serta jasa keuangan, dan khasiat serta resiko yang ada.

- b. Sufficient Literate (75,69%)

Mempunyai kepercayaan serta pengetahuan akan lembaga jasa keuangan, produk serta jasa keuangan, yang mencakup didalamnya adanya hak dan kewajiban terpaut produk serta jasa keuangan, fitur, dan khasiat serta resiko yang ada.

- c. Less Literate (2,06%)

Pengetahuan yang dipunyai hanya tentang lembaga jasa keuangan, produk serta jasa keuangan.

²⁷ Hadi Ismanto, *Perbankan dan Literasi keuangan*, 2019
<<https://repository.deepublish.com/media/publications/592910.perbankan-dan-literasi-keuangan>>. (Diakses 13 maret 2025)

d. Not Literate (0,41%)

Pengetahuan serta kepercayaan akan lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan tidak dipunyai, dan ketrampilan dalam memakai produk serta jasa keuangan juga tidak dipunyai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Kaur Selatan, diketahui bahwa pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba, konsep bagi hasil, serta akad-akad syariah masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di wilayah tersebut belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan layanan jasa keuangan syariah, sehingga keterampilan dalam mengakses dan menggunakannya juga rendah. Oleh karena itu, jika dikategorikan berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017), tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Kaur Selatan masuk dalam kelompok Less Literate, yaitu kelompok masyarakat yang hanya memiliki pengetahuan dasar tentang lembaga jasa keuangan dan produk keuangan, namun belum mampu menggunakannya secara optimal.

Selain itu, Ada tiga kelompok literasi keuangan yang dikategorikan bagi Chen & Volpe (1998), ialah:

- a) $< 60\%$, dimana pengetahuan seseorang tentang keuangan termasuk rendah.
- b) $60\%-79\%$, dimana pengetahuan seseorang tentang keuangan termasuk dalam kategori sedang.
- c) $> 80\%$, dimana menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan yang dimiliki seseorang termasuk dalam kategori tinggi.

Di Indonesia, literasi keuangan syariah masih memerlukan

perhatian lebih, mengingat peranannya yang semakin penting dalam perekonomian. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah. Namun, tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk dan sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, meningkatkan literasi keuangan syariah menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi ini.

Meningkatkan literasi keuangan syariah sangat penting, baik dari sisi individu, masyarakat, maupun negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa literasi keuangan syariah perlu digalakkan:

a. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Keuangan Syariah

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami apa itu keuangan syariah dan bagaimana cara kerjanya. Padahal, dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan berbagai produk keuangan syariah, mereka dapat mengelola keuangan dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran agama.

b. Alternatif yang Sesuai dengan Prinsip Agama

Bagi umat Islam, menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bukan hanya masalah memilih produk yang menguntungkan, tetapi juga menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dengan literasi yang baik, mereka dapat memilih produk-produk yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*.²⁸

²⁸ Nesti Yuliriyanti, *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Inklusi*

c. Meningkatkan Inklusi Keuangan

Literasi keuangan syariah yang tinggi juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, yaitu upaya untuk membawa lebih banyak orang agar terlibat dalam sistem keuangan formal. Produk-produk keuangan syariah yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas Muslim, akan membantu mereka untuk mengelola keuangan secara lebih baik dan aman.

d. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memahami dan menggunakan produk keuangan syariah, industri ini dapat berkembang lebih pesat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif, yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi yang adil bagi semua pihak.²⁹

4. Produk-Produk Keuangan Syariah

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, berbagai produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut mulai bermunculan di pasar. Beberapa produk keuangan syariah yang populer di Indonesia antara lain:

a. Murabahah

Skema pembiayaan berbasis jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang

Keuangan Syariah, Dan Literasi Digital Terhadap Minat Penggunaan Layanan Digital Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung), Skripsi, 2017, pp. 1–163.(h.28)

²⁹ Galih Tegar Febrianto and Faza Ghulam Ahmad, 'Peran Komunitas Dalam Meningkatkan Literasi', *Al-Mutharahah*, 17.1 (2020), pp. 130–50.(h.133)

telah disepakati.

b. Mudharabah

Akad kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lain menjalankan usaha (mudharib), dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan.

c. Musyarakah

Bentuk kerja sama bisnis di mana dua atau lebih pihak menyediakan modal dan berbagi keuntungan serta risiko berdasarkan kontribusi masing-masing.

5. Tantangan dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah

Meskipun keuangan syariah menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia, antara lain:

- a. Kurangnya Pendidikan Keuangan yang Terstruktur
Program pendidikan yang fokus pada keuangan syariah masih terbatas. Kurangnya pengetahuan dasar mengenai ekonomi syariah membuat banyak orang enggan untuk menggunakan produk-produk keuangan syariah.
- b. Keterbatasan Akses ke Lembaga Keuangan Syariah
Di beberapa daerah, akses terhadap bank atau lembaga keuangan syariah masih terbatas. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah, meskipun mereka ingin melakukannya.
- c. Skeptisisme terhadap Keuangan Syariah
Beberapa orang mungkin merasa skeptis terhadap keuangan syariah, menganggapnya rumit atau tidak efisien sistem konvensional. Oleh karena itu, edukasi yang lebih luas tentang manfaat dan keunggulan sistem ini sangat diperlukan.

Berdasarkan literatur diatas dapat disimpulkan bahwa Literasi keuangan syariah adalah langkah awal yang penting untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dan produk-produk keuangan syariah, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Literasi keuangan syariah juga membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah harus menjadi salah satu prioritas dalam upaya membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik di masa depan.

B. Pelaku UMKM

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM, yang terdiri dari individu atau kelompok yang menjalankan usaha dengan skala yang relatif kecil, memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung perekonomian lokal, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Dengan jumlah yang sangat besar dan tersebar di seluruh pelosok negeri, UMKM merupakan salah satu elemen penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Menurut Hafsah (2004), mendefinisikan UMKM sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha sesuai dengan kriteria tertentu berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan, serta memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.³⁰ Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, juga telah mengatur klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pelaku UMKM, baik itu individu atau kelompok yang mengelola usaha, merupakan sosok yang menggerakkan roda perekonomian lokal dan nasional. Meskipun beroperasi dengan sumber daya terbatas, mereka mampu menghadirkan inovasi, menciptakan peluang kerja, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam produk domestik bruto (PDB) negara. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya sektor utama dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

Dengan berbagai jenis usaha, dari perdagangan, industri kreatif, kuliner, hingga jasa, UMKM juga berperan dalam penyediaan produk lokal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menembus pasar internasional.³¹ Selain itu, UMKM juga memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, sehingga menjadi sumber inovasi yang dinamis dalam perekonomian.

³⁰ Danu Kusbandono and Sabilar Rosyad, 'Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dengan Memanfaatkan E-Commerce Untuk Meningkatkan Minat Pembelian Konsumen Terhadap Penjualan Bibit Ikan Di Desa Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan', *E-Prosiding SNasTekS*, 1.1 (2019), pp. 381–90.(h.382)

³¹ Nugraheny, D. E., & Setuningsih, N. (2024). Jokowi: Jumlah UMKM kita 65 juta dan penyerapan tenaga kerja 97 persen. *Kompas.com*. [diakses 25 februari 2025]

Pelaku UMKM memiliki daya juang yang luar biasa. Mereka menjalankan usaha dengan ketekunan, menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan, namun tetap bersemangat untuk berkembang. Banyak dari mereka yang memulai usaha dengan modal terbatas, bahkan ada yang memanfaatkan hobi atau keahlian mereka bagi peluang bisnis.

Sebagai contoh, seorang pelaku UMKM dalam bidang kuliner yang memulai usaha dengan modal kecil di rumahnya, lambat laun berhasil memperluas usaha, membuka warung atau restoran, dan mempekerjakan orang lain. Keberhasilan semacam ini bukan hanya memberikan dampak positif pada perekonomian mikro, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian makro dengan menciptakan lebih banyak peluang kerja dan memperkuat sektor konsumsi. Tidak hanya dalam sektor konsumsi, pelaku UMKM juga banyak yang berkecimpung dalam sektor industri kreatif, seperti kerajinan tangan, batik, dan produk fashion yang mengangkat kearifan lokal. Melalui inovasi dan kreativitas, mereka mampu mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai jual tinggi dan berdaya saing, bahkan dipasar internasional.

2. Peran Pelaku UMKM dalam Perekonomian Indonesia

Menurut Asosiasi UMKM Indonesia (2019), meskipun peran UMKM sangat besar, mereka masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap sumber daya tersebut agar dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian.³² UMKM

³² Laporan Tahunan Asosiasi UMKM Indonesia 2019, (hal. 22-25)

memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Beberapa peran utama pelaku UMKM dalam perekonomian Indonesia antara lain:

a. Pencipta Lapangan Pekerjaan

UMKM merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja di Indonesia. Usaha mikro dan kecil, meskipun tidak selalu menghasilkan keuntungan besar, mampu memberikan pekerjaan bagi masyarakat luas, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi.

b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pelaku UMKM seringkali berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah. Dengan membuka usaha kecil atau mikro, mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar. Selain itu, UMKM juga mampu membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

c. Penggerak Inovasi dan Kreativitas

Pelaku UMKM sering kali menjadi pelopor dalam inovasi produk dan jasa, yang mengarah pada terciptanya produk lokal dengan nilai tambah tinggi. Mereka juga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Inovasi yang dihasilkan oleh UMKM ini dapat mendorong daya saing produk dalam negeri dan memperkenalkan potensi pasar lokal di tingkat global.

d. Penyedia Produk Lokal yang Berkualitas

UMKM memainkan peran penting dalam menyediakan produk-produk lokal yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Dari kuliner tradisional, kerajinan tangan, hingga produk fashion, pelaku UMKM seringkali menjadi penjaga warisan budaya dan tradisi suatu daerah. Produk lokal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pasar internasional.

e. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

UMKM berperan besar dalam menggerakkan perekonomian lokal. Dengan membelanjakan hasil usaha di lingkungan sekitar, pelaku UMKM turut mendukung roda perekonomian daerah. Aktivitas UMKM dalam hal distribusi barang dan jasa dapat memperkuat sektor-sektor lain, seperti perdagangan, transportasi, dan pariwisata.

3. Tantangan yang Dihadapi oleh Pelaku UMKM

Meskipun perannya sangat penting, pelaku UMKM sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan usaha mereka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia antara lain:

a. Akses Terbatas terhadap Pembiayaan

Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan atau pinjaman dari lembaga keuangan, terutama bank. Proses yang rumit, persyaratan yang ketat, dan kurangnya jaminan menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini menghambat inovasi, ekspansi, dan peningkatan kapasitas produksi.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan dalam hal keahlian dan pengetahuan seringkali menjadi masalah bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal manajemen usaha, pemasaran, dan teknologi. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai mengurangi kemampuan mereka untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

c. Persaingan yang Ketat

UMKM juga menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dari sesama pelaku UMKM lainnya maupun dari perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih kuat. Dalam beberapa sektor, pelaku UMKM harus menghadapi produk-produk impor yang lebih murah, yang dapat menurunkan daya saing produk lokal.

d. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Beberapa pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil, sering mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur dan akses teknologi. Hal ini menghalangi mereka untuk mengembangkan usaha secara optimal, terutama dalam hal distribusi, pemasaran digital, dan pengelolaan informasi.

e. Kurangnya Literasi Keuangan dan Solusi Pemerintah serta Swasta

Banyak pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan yang baik. Mereka sering menghadapi kesulitan dalam pencatatan keuangan, perencanaan keuangan, serta pemisahan antara keuangan pribadi dan bisnis. Literasi keuangan yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan modal dan

keuntungan usaha. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menginisiasi berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan literasi keuangan, dan platform digital untuk memudahkan akses permodalan. Sementara itu, sektor swasta turut berperan dengan menyediakan program mentoring bisnis, akses permodalan alternatif seperti fintech lending, serta ekosistem digital yang mendukung pemasaran produk UMKM.

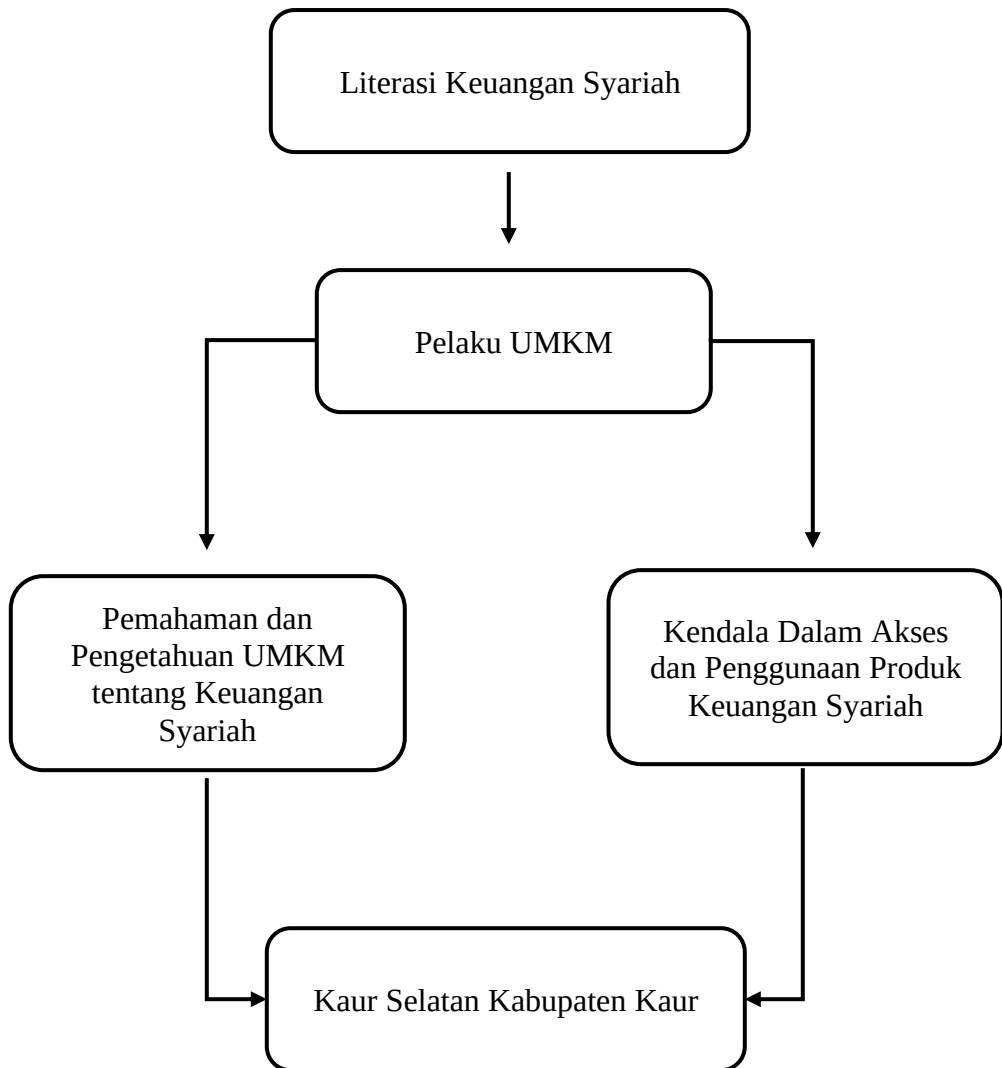
Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaku UMKM memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka adalah pahlawan ekonomi yang menyumbang pada penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, perlu ada dukungan lebih lanjut dari pemerintah, lembaga keuangan, serta masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM. Dengan berbagai solusi yang tepat, UMKM dapat terus berkembang dan menjadi kekuatan utama yang menggerakkan perekonomian Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir merupakan suatu gambaran sistematis yang berisi konsep-konsep, rancangan, serta langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam merancang dan melaksanakan penelitian.

Adapun kerangka berfikir yang dibuat untuk dapat mengetahui pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM tentang keuangan syariah dan kendala dalam mengakses dan penggunaan produk keuangan syariah dikecamatan kaur selatan kabupaten kaur. Berikut kerangka berfikir penelitian berikut ini :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Kerangka berpikir diatas menggambarkan berbagai komponen yang akan dikaji dalam penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam mengorganisir dan menganalisis data. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menganalisis tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep keuangan syariah dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan usaha mereka. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara literasi keuangan syariah dengan keberhasilan usaha UMKM, serta manfaat yang diperoleh dari pemahaman dan penerapan sistem keuangan berbasis syariah. Serta juga mengetahui kendala apa saja yang dialami pelaku UMKM pada saat mengakses dan menggunakan produk keuangan syariah dikecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

